

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah Agama yang *syummul* (Universal), serta diakui disisi Allah SWT. Yang mencakup semua sisi kehidupan manusia, dan tidak ada satupun masalah yang belum tersentuh oleh nilai Islam, walaupun masalah itu tampak kecil dan mudah itulah Islam, agama yang memberi rahmat bagi seluruh alam.¹

Dalam perspektif Islam, peranan manusia tidak lain adalah sebagai *Khalifatullah* (wali Allah) dimuka bumi yang bertugas untuk mewujudkan pesan Islam yaitu *Rahmatan lil 'alamin* dan *Abdullah* yang senantiasa harus beribadah kepada-Nya, dalam arti luas identik dengan aktivitas batin dan aktivitas fisik manusia dalam rangka berhubungan dengan Allah, dengan sesama manusia dan dengan alam semesta lainnya.²

Selain sebagai sistem etika normatif dan etika religius, Islam dengan seperangkat aturannya juga menjadi sistem pertahanan sosial (*social defence*). Dan karena itu, ajaran Islam sangat menentang kepada sikap perilaku yang menjarah pada penghancuran sistem atau sendi kehidupan sosial. Dalam konsep idealisme, timbul masalah yang cukup mendasar dalam pemikiran hukum Islam, yaitu kaitan fungsional antara hukum

¹ Slamet Abidin, *Fikih Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka setia,1999) hlm. 149.

² Gauhar Altaf, *Tantangan Islam* (Bandung: Pustaka, 1983) hlm. 42.

Islam sebagai suatu aturan (*Ruler of Law*) disatu sisi dengan realitas bahkan perubahan sosial disisi lain.

Di zaman sekarang ini salah satu hal yang tidak dapat dihindari adalah perubahan zaman. Sadar atau tidak, perubahan zaman nyatanya telah mengubah banyak aspek dalam kehidupan yang terjadi di masyarakat. Secara perlahan atau terjadi dalam waktu yang cepat. Di zaman saat ini, masyarakat telah dimanjakan oleh internet dan media sosial, masyarakat yang sudah tak dihalang-halangi oleh batas teritorial antara negara yang dahulu ditetapkan. Masyarakat saat ini telah diberi kebebasan untuk beraktivitas dan berkreasi, namun dibalik itu media juga menimbulkan suatu keresahan baru, diantaranya berkembangnya suatu penyebaran pornografi dengan situs-situs porno dengan berbagai suatu tampilan yang sangat menggoda, yang pada akhirnya berpengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian suatu bangsa dan mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Berkembangnya pornografi ditengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila.³

Masyarakat zaman sekarang sangat terbuka berbeda dengan masyarakat zaman dahulu, dengan adanya suatu media massa dan teknologi yang sangat berkembang seperti saat ini, semua bentuk tindakan-tindakan yang mempunyai landasan objek seks disebut dengan porno. Ketika suatu pemikiran atau ide porno sudah dapat digambar atau diperoleh dari lembaran-lembaran kertas atau kanvas, terutama ketika penemuan

³ Heri Fitrianto, "*proposal-pornografi*", Blog Heri Fitrianto, <http://dokumenheri.blogspot>. <http://dokumenheri.blogspot.co.id/2011/02/proposal-heri.html> (04 Februari 2016).

mesin cetak diabad ke-14, sehingga para masyarakat dapat memproduksi hasil cetakan termasuk mencetak gambar-gambar porno, maka istilah pornografi sering kita gunakan sebagai gambar-gambar porno sampai saat ini. Pornografi sudah banyak kita kenal, bahkan konsep pornografi ini paling umum dikenali, karena sifatnya yang mudah dikenal, mudah ditampilkan, dan mudah dicerna.⁴

Pornografi merupakan terminologi yang baru muncul di abad modern. Maksud yang terkandung dalam kata pornografi itu sudah sejak lama dikenal oleh para masyarakat, bahkan ketika pertama kali Islam diturunkan sebagai pedoman umat manusia. Kata pornografi menurut asal katanya berasal dari bahasa Yunani, yaitu *porne* yang berarti pelacur dan *graphein* yang berarti ungkapan⁵. Apabila kita sederhanakan pornografi memuat tentang pelacuran atau suatu tulisan atau perkataan tentang pelacuran.

Dalam Undang-undang Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.⁶ Sedangkan menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dimaksud

⁴ H.M. Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat* (Cet.VI; Jakarta: Kencana Prenada Kencana Grup, 2006) hlm. 341-342.

⁵ Neng Dzubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009) hlm. 144.

⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 44 Tahun 2008*

dengan Pornografi dan Pornoaksi adalah Suatu hal yang menggambarkan secara langsung atau tidak langsung, tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan, maupun ucapan, baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat membangkitkan nafsu birahi adalah haram.⁷ Jika kita pahami dari pasal Undang-undang No. 44 Tahun 2008 dan Fatwa MUI No. 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi tersebut, sebenarnya telah menjelaskan suatu rumusan yang cukup sempurna tentang Undang-undang pornografi dan pornoaksi. Namun dalam hal ini belum menjelaskan secara detail dalam kriteria-kriteria tindakan pornografi tersebut, seperti batasan-batasan dari kriteria pornografi dan pornoaksi berupa gambar, lukisan, tulisan, video atau film dan yang lainnya.

Disini kepedulian umat muslim yang ada di Indonesia untuk memberantas pornografi dan pornoaksi telah diwujudkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai dasar bentuk kepedulian umat Islam untuk mencegah terjadinya dari pornografi dan pornoaksi dalam masyarakat. MUI sebagai lembaga yang merekomendasikan melalui suatu keputusan Fatwa No. 287 tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi yang ditetapkan pada tanggal 22 Agustus tahun 2001, dalam mengambil keputusan MUI menggunakan dalil al-Quran :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَاتِ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

⁷ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 287 Tahun 2001 Tentang Pornoaksi dan Pornografi*

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”⁸ (Q.S al-Isra : 32)

Pornografi dan Pornoaksi yang berada di Indonesia adalah suatu fenomena yang telah melampaui suatu toleransi dan akhlak bangsa. Namun nyatanya penyelesaian terhadap pornografi dan pornoaksi belum sesuai dengan yang diharapkan. Dalam hal ini adanya kesulitan untuk mencegah terjadinya pornografi dikarenakan lemahnya dalam merespon suatu perbuatan yang mengarah dalam tindak pornografi. Dimulai dari jatuhnya peradaban dan kebudayaan Islam setelah diakulturasikan antara kebudayaan barat dengan kebudayaan umat Islam membuahakan sekulerisme Islam.⁹ Semua ini disebabkan karena masyarakat kurangnya ada suatu sosialisasi dan rehabilitas dari pemerintah untuk pencegahan pornografi dan pornoaksi, masyarakat banyak yang tidak mengetahui atas kriteria dan batas-batasan yang mencangkup perbuatan pornografi dan pornoaksi.

Dalam masyarakat terkadang melakukan hal-hal yang mencangkup unsur pornografi dan pornoaksi tetapi tidak disadari oleh kalangan masyarakat sendiri. Seperti, Video clip, acara pertunjukan musik dangdut, dan yang lainnya. Dianggap tidak melakukan tindakan pornografi dan pornoaksi padahal dalam syariat Islam telah melanggar hukum yang telah ditetapkan, dan pada akhirnya akan banyak menimbulkan suatu dampak kejahatan dan pelanggaran seperti pencabulan dan pemerkosaan, dalam

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1995) hlm. 429.

⁹ Abdurrahman al-Baghdadi, *Seni dalam Pandangan Islam: Seni Vocal, Musik dan Tari* (Jakarta: Gema Insani Press, 1991) hlm. 12.

hal ini biasanya terjadinya pemerkosaan dengan diawali dengan melihat konten-konten dari pornografi dan pornoaksi yang akhirnya menimbulkan suatu kejahatan pemerkosaan dan jelas ini telah melanggar suatu *maqoshid asy-syariah* atau *masalah mursalah*.

Menurut bahasa aslinya kata *masalah* dari kata *salahu, yasluhu, salahan, صالحا* , *صالح* , *يصلح* , artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermamfaat.¹⁰ Sedangkan kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Quran dan al-Hadits) yang memperbolehkan atau yang melarangnya.¹¹ Dalam *masalah mursalah* ini ada yang dinamakan *hifdzh al-din* (memelihara agama), *hifdzh nasl* (memelihara keturunan) dan *hifdzh maal* (memelihara harta). Jadi untuk orang-orang yang melakukan tindakan pornografi dan pornoaksi atau bahkan sampai melakukan tindakan zina atau pemerkosaan mereka jelas tidak menjaga agamanya, dan anak dari hasil pezinahan itu hukumnya tidak sah, dan akan berdampak pada anak dari hasil dari pezinahan atau pemerkosaan ini tidak akan mendapatkan harta warisan dari orang tuanya, dalam hal ini tentu sudah tidak bisa menjaga *hifdzh al-din*, *hifdzh nasl*, dan *hifdzh maal* dan melanggar konten kemaslahatan.

¹⁰ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Quran, 1973) hlm, 219.

¹¹ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah* (Semarang: Bulan Bintang, 1995) hlm. 225.

Dalam hal ini komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan suatu fatwa nomor 287 tahun 2001 tentang pornoaksi dan pornografi salah satu bentuk kepedulian para ulama terhadap suatu etika dan moral dalam kehidupan bermasyarakat. Begitupun dengan pemerintah yang mengeluarkan Undang-undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Maka dari ulasan diatas peneliti tertarik menganalisis suatu kriteria Pornografi dan Pornoaksi.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mencoba mengangkat menjadi suatu objek penelitian dengan judul **“Kriteria Pornografi Dan Pornoaksi Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 287 Tahun 2001 Dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas muncul beberapa pokok masalah yang akan dikaji dalam tulisan ini, yaitu :

1. Bagaimana Kriteria Pornografi dan Pornoaksi menurut Fatwa MUI No.287 Tahun 2001?
2. Bagaimana Kriteria Pornografi menurut Undang-undang No. 44 Tahun 2008
3. Bagaimana Analisis terhadap Kriteria Pornografi dan Pornoaksi dalam Fatwa MUI dan Undang-undang menurut teori Maslahah Mursalah?

C. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian terdapat suatu tujuan yang ingin tercapai, dalam penelitian ini terdapat tiga tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui Kriteria Pornografi dan Pornoaksi menurut Fatwa MUI No.287 Tahun 2001
2. Untuk mengetahui Kriteria Pornografi dan Pornoaksi menurut Undang-undang No. 44 Tahun 2008.
3. Untuk mengetahui Analisis terhadap Pornografi dan Pornoaksi dalam Fatwa MUI dan Undang-undang menurut teori Maslahah Mursalah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki sejumlah manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam pengembangan khasanah keilmuan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan pertimbangan khususnya bagi para masyarakat agar tidak melakukan tindak perbuatan pornografi dan pornoaksi dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip kemaslahatan yang sangat esensial bagi kehidupan masyarakat. Selain itu secara praktis hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi masyarakat luas dalam hal mencegah pornografi dan pornoaksi.

E. Tinjauan Pustaka

Setelah penulis melakukan telaah penelitian yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan beberapa penelitian skripsi dikampus-kampus yang lain, peneliti hanya menemukan beberapa penelitian skripsi yang berkaitan dengan peneliti lakukan. Diantaranya adalah:

Burhanudin Rabani, “Pertunjukan Musik Dangdut Dalam Walimatul Ursy Menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Pornografi dan Pornoaksi (Studi Kasus di Desa Sunia Baru, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka)”. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung. Penelitian ini mempunyai suatu pemikiran bahwa kegiatan musik dalam acara walimatul ursy yang dilaksanakan di Desa Sunia Baru seharusnya sesuai dengan undang-undang dan fatwa MUI agar tidak menimbulkan kontroversi dan pro kontra dimasyarakat. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus. Data yang ditemukan dianalisis oleh metode tersebut. Sementara itu metode pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi untuk memperoleh data primer berupa data lapangan. Sedangkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pertunjukan musik dangdut di Desa Sunia Baru, yaitu :

- a. Memiliki beberapa model diantaranya dangdut Klasik atau asli, Organ atau Gemyung, dangdut Qosidah, dangdut Kuda Renggong, dan Tarling.

- b. Mengenai pertunjukan musik dangdut di Desa Sunia Baru, tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menyangkut semua aliran. Sedangkan dengan fatwa MUI bertentangan, kecuali dangdut Qasidah.¹²

Ismawati, “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Pornografi Terhadap Pornografi di Media Sosial”. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pada Bab I Ketentuan Umum Pasal I Ayat I, yang dimaksud dengan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Melihat dari definisi tersebut, maka Pornografi mengandung beberapa bentuk yakni : berbentuk Gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh dan bentuk-bentuk lainnya yang menyebabkan ataupun tidak menyebabkan, bangkitnya gairah seksual dalam jangka waktu tertentu, yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. 2) Tayangan pornografi di media sosial yang mudah diakses dan terus-menerus diakses dan ditonton oleh seseorang akan berdampak pada maraknya

¹² Burhanudin Rabani, “*Pertunjukan Musik Dangdut Dalam Walimatul Ursy Menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Pornografi dan Pornoaksi (Studi Kasus di Desa Sunia Baru, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka)*”. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung. 2018.

perzinahan, pemerkosaan, dan bahkan pembunuhan dan berbagai dampak buruk lainnya. 3) Dalam tinjauan hukum Islam pornografi secara tegas dilarang dan merupakan perbuatan yang haram. Hal ini dapat dilihat pada QS. al-Nur/24:30-31 yang menekankan dua pokok yaitu penehanan pandangan dan menjaga organ seksual. Demikian pula QS. al-Isra'/17:32 tentang larangan mendekati zina, serta hukuman bagi pelaku zina QS. an-Nur/24:2. Dalam Islam pornografi dikaitkan dengan perbuatan zina, dan memberikan hukuman yang berat kepada pelaku zina. Karena kejahatan pornografi tidak ada secara langsung yang mengatur hukumnya dalam hukum Islam. Maka diambil hukumnya melalui qiyas dengan mengambil hukumhukum dengan berlandaskan nash atau hukum yang sudah ada. Seperti apa yang telah xviii ditetapkan dalam UU Pornografi yang tertuang dalam Pasal 4-12. Dengan demikian, kepastian hukum dalam hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana pornografi adalah hak Ulil Amri dan masyarakat harus mematuhi. Pornografi itu telah tersebar luas di masyarakat, maka jika terbukti, pelakunya dapat dikenakan berdasarkan pasal 29 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.¹³

F. Kerangka Pemikiran

Pornografi terdiri dari dua kata, Porno dan grafi. Porno berasal dari bahasa Yunani, *porne* dan *graphein*. *Porne* artinya pelacur sedangkan *graphein* artinya

¹³ Ismawati, "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Pornografi Terhadap Pornografi di Media Sosial". Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makasar. 2016

ungkapan.¹⁴ Jadi pornografi dapat diartikan sebuah ungkapan yang berhubungan dengan ekspresi mesum sorang wanita pelacur. Sedangkan istilah pornoaksi menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) terdapat pada Fatwa MUI Nomor 287 Tahun 2001.

Menurut Undang-undang anti pornografi dan Pornoaksi dalam pasal 1 dijelaskan pornografi adalah substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan tentang seks dengan cara mengeksploitasi seks, kecabulan, dan atau erotika.

Pornografi dan Pornoaksi merupakan masalah sosial, budaya, moral, dan agama. Di dalam al-Quran disebutkan, yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”¹⁵ (Q.S al-Isra : 32)

Dalam fiqh terdapat kaidah saddu adz Dzari’ah, yaitu:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat”.

Kaidah fiqh ini, sebagaimana digunakan untuk menolak kefasadan, digunakan untuk mencari kemamfaatan.

¹⁴ Abu Abdurrahman Nusantari, *Menepis Godaan Pornografi* (Jakarta: PT. Darul Falah, 2005) hlm. 28. Neng Djubaedah, *Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam* (Jakarta Timur: Kencana, 2004) hlm. 138.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989) hlm

Suatu teori dalam penelitian sangat berguna untuk menjelaskan, menginterpretasi, dan memahami suatu gejala atau fenomena yang dijumpai dari hasil penelitian.¹⁶ Dalam teori perlu ditegaskan agar penelitian mempunyai suatu dasar yang kokoh dan memperkuat peneliti untuk menggali data secara lengkap. Dalam hal ini teori yang digunakan untuk penelitian ini adalah teori Masalah Mursalah untuk menganalisis Kriteria Pornografi Dan Pornoaksi Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 287 Tahun 2001 Dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Setiap fatwa yang ditetapkan oleh lembaga MUI dan Undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah pasti mempunyai suatu tujuan. Tujuan pembuatan suatu fatwa dan Undang-undang pada dasarnya adalah mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat terutama umat muslim. Hal ini selaras dengan teori masalah mursalah. Menurut bahasa kata masalah berasal dari bahasa arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemamfaatan dan menolak kerusakan.¹⁷ Menurut bahasa aslinya kata masalah dari kata salahu, yasluhu, salahan, صلح , يصلح , صالحا artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermamfaat.¹⁸ Sedangkan kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Quran dan al-Hadits) yang memperbolehkan atau yang melarangnya.¹⁹ Al-

¹⁶ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) hlm, 184-185.

¹⁷ Munawar Kholil, *kembali kepada al-Quran dan as-Sunnah* (Semarang: Bulan Bintang, 1955) hlm, 43.

¹⁸ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Quran, 1973) hlm, 219.

¹⁹ Munawar Kholil, *Op cit.*, hlm, 225.

Ghazali dalam karya *al-Mustasyfa* memberikan konsep masalah. Menurutnya yang dimaksud dengan masalah adalah memelihara tujuan syara' atau hukum islam dan tujuan yang hendak dicapai oleh pencipta syara' (Allah SWT) yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.²⁰ Sedangkan masalah mursalah adalah metode penerapan hukum berdasarkan kemaslahatan universal sebagai tujuan syarak, tanpa berdasar nas tertentu yang mendukung dari segi makna, berarti ia menjadi qiyas, tetapi jika terjadi nas yang secara tekstual menolaknya secara langsung, berarti ia menjadi batal.²¹

Menurut imam as-Syatibhi Masalah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila :

- a. Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari' yang secara ushul dan furu'nya tidak bertentangan dengan nash.
- b. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) dimana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibanding dengan bidang ibadah. Karena dalam muamalah tidak diatur secara rinci dalam nash.
- c. Hasil masalah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek Daruriyyah, Hajjiyah, dan Tahsiniyyah. Metode masalah adalah sebagai langkah untuk

²⁰ Al-Ghazali, *al-Mustasfa*, hlm, 286-287

²¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007) hlm, 279.


menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.²²

Berikut ini merupakan bagan dari kerangka teori yang telah dipaparkan dalam penjelasan sebelumnya.



Bagan 1.1 Kerangka Teori

²² Al-Syatibi, *Al-I'tishom*, (Beirut: Dar al-Fikr) hlm, 115.



G. Langkah-langkah Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis memerlukan metodologi penelitian yang jelas dan memaparkan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif (qualitative research) dengan pendekatan book research, yaitu penelitian terhadap konsep atau pemikiran salah seorang tokoh yang terdapat dalam karya-karyanya (book research).

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.²³ Penelitian ini menganalisis Kriteria Pornografi dalam Fatwa MUI tentang Pornoaksi dan Pornografi dan Undang-undang Pornografi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data peneliti menggunakan metode Dokumen merupakan metode pengumpulan data dengan menyelidiki data-data tertulis, seperti buku, majalah, dokumentasi, peraturan-peraturan tertulis, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya²⁴. Jadi yang dimaksud disini adalah peneliti mengumpulkan suatu dokumentasi yang bersangkutan dalam penelitian ini.

²³ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2008) hlm. 105.

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), hlm, 34.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi kedalam dua bagian, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

- a. Sumber Primer, yaitu pengumpulan data pustaka atau sumber induk. Dalam penelitian ini data pustaka yang digunakan adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 287 Tahun 2001 dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008.
- b. Sumber Sekunder, yaitu literatur lainnya yang mendukung data sumber primer diantaranya Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam karya Neng Dzubaedah, Menepis Godaan Pornografi karya Abu Abdurrahman Nusantari, Pornografi dan Pornoaksi (Perspektif Sejarah dan Hukum Islam) karya Tandi Maryandi, Tidak pidana pornografi karya Adami Chazawi dan literatur lainnya yang mendukung data sumber primer.

5. Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan metode:

- a. Metode Induktif, yaitu pola pikir yang berangkat dari hal yang bersifat khusus kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum²⁵.
- b. Metode Komparatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif, berusaha mencari pemecahan melalui hubungan sebab dan akibat²⁶.

H. Sistematika Penulisan

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm, 142

²⁶ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1990), hlm, 143.

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebuah susunan pemaparan yang digunakan oleh penulis dengan menggunakan sistem bab per bab, dimana dalam setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang memuat pokok-pokok pembahasan. Berikut adalah sistematika yang digunakan oleh peneliti dalam penyusunan naskah penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis memaparkan mengenai latar belakang masalah yang diangkat oleh penulis, kemudian juga dipaparkan mengenai perumusan masalah yang merupakan inti dari permasalahan penelitian, tujuan penelitian yang berisi tujuan-tujuan penulis dalam melakukan penelitian, kegunaan penelitian merupakan hal-hal yang dapat diambil manfaat dari hasil penelitian, kerangka pemikiran sebagai konsep yang digunakan oleh peneliti untuk mengembangkan penelitian, studi kepustakaan yakni peneliti menampilkan beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan, langkah-langkah penelitian yaitu berisi tentang metodologi yang digunakan dalam penelitian, dan sistematika penulisan yaitu susunan penulisan yang dipergunakan dalam penulisan naskah skripsi ini.

BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG PORNOGRAFI, PORNOAKSI, SERTA TEORI MASLAHAH MURSALAH

Pada bab ini penulis memaparkan sejumlah teori-teori kepustakaan yang digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu teori-teori yang menjadi dasar pijakan konsep penelitian ini dan teori-teori yang mendukung dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. peneliti menguraikan teori-teori

mengenai definisi Pornografi dan pornoaksi, dampak pornografi dan pornoaksi bagi masyarakat, dan konsep teori masalah mursalah dalam metodologi hukum Islam.

BAB III KAJIAN KRITERIA PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI MENURUT FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NO. 287 TAHUN 2001 DAN UNDANG-UNDANG NO. 44 TAHUN 2008

Pada bab ini peneliti menguraikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan berikut pembahasannya sebagai bentuk jawaban dari masalah-masalah pertanyaan penelitian yang diangkat dalam penelitian ini. Secara teknis penulisan bab ini dikemukakan ke dalam beberapa sub bab, berikut: Pengertian dan kriteria pornografi dan pornoaksi menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 297 Tahun 2001, Pengertian dan kriteria pornografi dan pornoaksi menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008, dan Analisis terhadap kriteria pornografi dan pornoaksi menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 297 Tahun 2001 dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008.



BAB IV PENUTUP

Pada bab ini, penulis memaparkan mengenai kesimpulan dan rekomendasi yang diperoleh dari hasil pembahasan penelitian.